



RISALAH

**RAPAT PARIPURNA KE 44
MASA SIDANG III
TAHUN 2020**

TENTANG

**JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEMAK, 10 NOVEMBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 44
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Selasa / 10 November
Waktu : Pukul 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan

Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:

1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Sutanto
(Wakil Bupati Demak)
3. Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
4. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
5. Nur Wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pembawa Acara : Devi Noor, S.AkZ

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

29 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-44
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP
RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021**

Demak, Selasa 10 November 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota
DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita mulai,
marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kita
masih diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat
Paripurna DPRD pada hari ini tanpa ada
halangan suatu apapun. Shalawat serta salam
semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita
mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat
kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami
sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: "***Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...***"

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan "Bismillaahirrohmaanirrohiim" Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 dengan acara **Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021** pada

hari ini Selasa 10 November 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan Selamat Hari Pahlawan 10 November Tahun 2020. Sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2020 yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Mari kita tanamkan di hati semangat pahlawan untuk memajukan negara Indonesia dan Kabupaten Demak tercinta ini. Pahlawan di era digital ini bisa diartikan sebagai sosok panutan atau influencer yang bisa membawa perubahan berarti untuk lingkungan dan menyumbang kontribusi positif dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial budaya pada lingkup nasional hingga internasional.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-43 tanggal 9 November 2020. Untuk mengetahui jawaban, tanggapan dan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan Fraksi-Fraksi, marilah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (terlampir).

HAJI HANAN KHANZA:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawabannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran dan masukan dari masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Dengan selesainya penyampaian Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, maka selesai pula rapat paripurna hari ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridloi langkah kita dan memberikan yang

terbaik bagi Kabupaten Demak. Aamiin-aamiin ya Robbal Alamiin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum Rapat Paripurna ditutup kami umumkan bahwa rapat-rapat Komisi dalam rangka pembahasan RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 November 2020, untuk itu kami mengharapkan Komisi A, B, C dan D dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillah-robabil'alaamiin" Rapat Paripurna ke-44 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati

Demak atas Pemandangan Umum Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 10 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

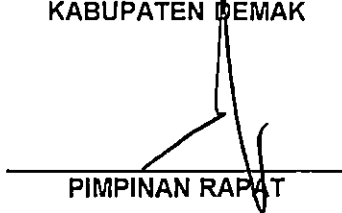
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2020
WAKTU : 11.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
CARA : JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO. 1	N A M A 2	FRAKSI 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 09 November 2020

Nomor : 005/ 1167
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Para Staf Ahli Bupati Demak
 7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
 9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak.

Di.-

TEMPAT

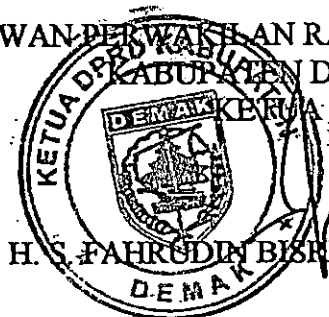
Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 November 2020
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
Acara : Rapat Paripurna Ke-44 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap Raperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2021.

Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID : 889 3388 1844 Topic: rapat paripurna dprd demak ke-44 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 09 November 2020

Nomor : 005/ 1167
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Selasa.
Tanggal : 10 November 2020
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
Acara : Rapat Paripurna Ke-44 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang
III Tahun 2020 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap
Raperda tentang APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2021.

Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan
aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID : 889 3388 1844
Topic: rapat paripurna dprd demak ke-44 masa sidang III
tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit
sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan
nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima
kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/1167

Tanggal : 09 November 2020.

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-44 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020.**

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala BPKPAD Kab. Demak. 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak. 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 4 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 November 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 7 Tahun 2020
 : Tanggal 4 November 2020
 : Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

**JADWAL KEGIATAN
 DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

(Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan DPRD tanggal 4 November 2020)

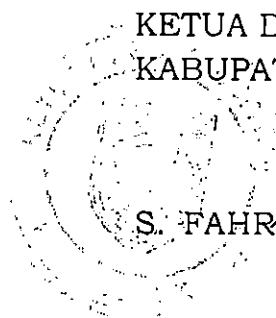
NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Kamis s/d Jumat 5 s/d 6 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
2.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Raperda tentang Penanaman Modal; 4. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
3.	Senin 9 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
4.	Selasa 10 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

5.	Selasa s/s Kamis 10 s/d 12 November 2020	Rapat Pembahasan dan Kajian Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dan Selayang Pandang Proyeksi RPJMD 2021 - 2024 oleh Badan Anggaran dan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak.	
6.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Komisi - Komisi bersama Perangkat Daerah membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
7.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
8.	Senin 16 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
9.	Senin 16 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
10.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
11.	Senin 16 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus 4 (empat) Raperda terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;	

		3. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).	
12.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
13.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; 3. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). <i>Dilanjutkan dengan</i> Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2020 (Internal).	
14.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
15.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Sabtu dan Minggu 28 dan 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

17.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
18.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Raperda tentang Penanaman Modal; 4. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
19.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
20.	Sabtu dan Minggu 5 dan 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
21.	Kamis dan Jumat 10 dan 11 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
22.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
23.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	

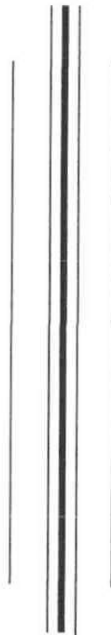
		3. Raperda tentang Penanaman Modal; 4. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
24.	Senin 21 Desember 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Raperda tentang Penanaman Modal; 4. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. <i>Dilanjutkan dengan</i> Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2020 (Internal).	


 KETUA DPRD
 KABUPATEN DEMAK,
 S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



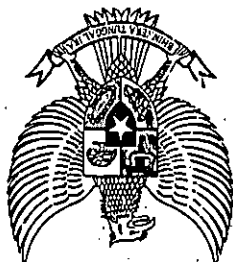
BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI



**ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
DEMAK TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI DEMAK



**JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGARAN 2021**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD;
- Yang saya hormati Saudara Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dewan dalam rangka penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati.

Memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, secara berurutan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Fraksi Amanat Demokrasi, akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Terhadap pertanyaan RAPBD Kabupaten Demak yang tidak memprioritaskan anggaran sesuai dengan arah kebijakan nasional dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak sudah memprioritaskan anggaran sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk penanganan Covid 19 melalui OPD-OPD sesuai tugas pokok dan fungsi.
2. Terkait dengan penggunaan Penyertaan Modal kepada BUMD dapat kami jelaskan bahwa penyertaan modal untuk mendorong peningkatan produktivitas BUMD. Sedangkan untuk penanganan covid-19, bantuan UMKM, dan bantuan operasional guru tidak tetap telah dialokasikan anggaran tersendiri.

3. Terkait dana desa

- a. Terhadap saran agar intensitas pendampingan terhadap desa-desa berkenaan dengan penggunaan dana desa dan bondo desa agar tidak tumpang tindih dapat kami jelaskan bahwa telah dilakukan pendampingan oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) secara intensif dan juga telah dilakukan pengawasan atas pengelolaannya.
- b. Terhadap saran agar Inspektorat melakukan tugas pengawasan lebih maksimal, dapat kami jelaskan bahwa Inspektorat telah melakukan pembinaan untuk menghindari permasalahan di desa yang mengarah ke ranah hukum, dengan melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan urusan serta tugas tambahan mandatory dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam kebijakan pengawasan tahunan. Untuk selanjutnya harus memprioritaskan kegiatan pengawasan sesuai sumber daya yang dimiliki termasuk untuk pencegahan korupsi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

4. Terkait pupuk bersubsidi

- a. Terhadap pertanyaan banyaknya masyarakat petani yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, dapat kami jelaskan bahwa Kabupaten Demak mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2020 dan sudah ditindaklanjuti dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Nomor 903/3775 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Re-alokasi IV Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

- b. Terhadap himbauan untuk pemberdayaan satgas Pupuk agar lebih diperdayakan untuk kelancaran distribusi pupuk benar-benar sampai pada masyarakat dan tidak terjadi penimbunan dan permainan harga oleh oknum agen pupuk, Kami sependapat dan telah dilaksanakan.
- c. Terhadap saran agar pengurusan kepemilikan kartu Tani ada pendampingan dapat kami jelaskan bahwa proses pengurusan kepemilikan Kartu Tani sangat mudah dengan cukup melampirkan Foto copy KTP dan SPPT dan sudah dilakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian mulai pendaftaran di e-RDKK sampai dengan pembagian kartu tani yang dicetak oleh BRI.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terhadap pertanyaan menurunnya target status kinerja sasaran tahun 2021 yang lebih rendah dari realisasi tahun 2019 dapat kami jelaskan bahwa tahun 2021 adalah tahun terakhir RPJMD 2016-2021, sehingga berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, target yang ditetapkan pada RKPD 2021 adalah target yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Sebagian indikator telah tercapai di tahun ketiga, sehingga jika disandingkan dengan target 2021, target pembangunan menjadi lebih rendah daripada capaian.
2. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah mengantisipasi curah hujan yang tinggi supaya masyarakat tidak gagal panen, kami sependapat dan telah menggerakkan petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok

Tani (POKTAN), dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebelum memasuki Masa Tanam satu (MT1) yaitu dengan melakukan perbaikan dan pembersihan saluran irigasi tersier.

3. Berkaitan dengan pertanyaan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangkaantisipasi bertambahnya angka kemiskinan di kawasan pesisir sebagai dampak ROB dan kerusakan kawasan pesisir dapat kami jelaskan bahwa kami telah melaksanakan secara terus menerus program-program sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan produksi perikanan tangkap berupa hibah alat-alat produksi perikanan seperti bantuan mesin perahu, perahu penangkap ikat, bantuan alat tangkap ikan, diversifikasi usaha nelayan, bantuan alat pengolahan ikan.
 - b. Program Peningkatan Produksi perikanan tambak Perbaikan konstruksi tambak, peninggian pematang tambak, dan pemasangan waring, Bantuan bibit ikan dan udang serta stimulan pakannya, Ketersediaan pupuk untuk budidaya perikanan terutama di tambak
 - c. Program Pelatihan Manajemen Pemasaran, Pelatihan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta bantuan peralatan pengolahan ikan laut dan tambak

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Demak selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan penataan kembali kawasan pesisir dan daerah-daerah yang terkena dampak rob.

4. Terhadap himbauan agar dalam Sisa tahun Anggaran 2020 yang kurang dari 2 (dua) bulan, Pemerintah Daerah untuk disiplin waktu dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran sehingga program dan kegiatan-kegiatan Pembangunan dapat segera dilaksanakan, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.

FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Terhadap pertanyaan berkaitan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 dapat kami jelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena turunnya perekonomian yang disebabkan adanya Pandemi COVID 19 sehingga beberapa sektor pajak dan retribusi mengalami penurunan.
2. Terkait pertanyaan belanja bantuan sosial tahun 2021 berkurang dibanding regular tahun 2020, dapat kami jelaskan karena total belanja Pemkab Demak tahun 2021 dibanding tahun 2020 berkurang sebesar 7,12%. Sedangkan proporsi bantuan sosial tahun 2021 berkurang sedikit daripada tahun 2020. Pada TA 2020, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 31.189.800.000,00 atau 1,35% dari total belanja. Pada tahun 2021, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 22.067.200,00 atau 1,03% dari total belanja.
3. Terhadap target kinerja sasaran tahun 2021 yang lebih rendah dari capaian tahun 2019 jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor 1 (satu).
4. Terhadap pertanyaan terkait penyertaan modal kepada BUMD, jawabannya sama dengan jawaban atas

pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 2 (dua).

5. Terhadap penganggaran belanja tak terduga yang hanya dianggarkan sebesar 2,5 milyar dapat kami jelaskan bahwa Belanja tidak terduga dianggarkan untuk keperluan mendesak yang tidak diharapkan terjadi (force major) atau bencana maka sebisa mungkin penyerapannya tidak tinggi dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama (IKU).
6. Terkait saran agar penyertaan modal sebesar 32 Milyar untuk BUMD betul-betul mampu mengoptimalkan kinerja OPD pengampu, kami sependapat bahwa penyertaan modal tersebut akan dapat meningkatkan kinerja OPD pengampu.
7. Terhadap saran agar konsisten dalam melaksanakan perda yang sudah menjadi ketetapan antara DPRD dan Bupati, kami sependapat dan telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Terhadap saran agar pemerintah daerah lebih optimis untuk menargetkan retribusi daerah lebih tinggi dari yang telah ditargetkan dalam RAPBD 2021, kami sependapat.
2. Terhadap saran agar unit usaha BUMD yang terus merugi, hendaknya Pemerintah Daerah lebih berinovasi untuk merevitalisasi atau segera mengambil tindakan sebaliknya (penutupan) agar tidak terus menambah beban APBD dalam kerugiannya, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah daerah telah melakukan mapping

kinerja BUMD setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan untuk unit usaha yang merugi telah direkomendasikan untuk ditutup.

3. Terhadap saran agar belanja daerah tetap efektif, efisien sesuai skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terstruktur, terarah dan akuntabel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemic covid-19, kami sependapat.
4. Terkait pertanyaan kelangkaan pupuk yang terjadi secara berulang di tahun 2020, jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 4 (empat).
5. Terkait saran agar Pemerintah Daerah ikut mengawasi proses pembangunan jalan tol dalam hal ini pembuatan irigasi pertanian yang tidak semestinya yang kedepannya akan dipastikan berdampak merugikan (kelangsungan perairan) petani, masyarakat Demak secara luas maupun Pemerintah Daerah bila hal ini tidak dibenahi sejak awal pembangunan karena setelah terjadi tentu membutuhkan lebih banyak perhatian, Kami sependapat dan akan melakukan koordinasi dan pengawasan pembangunan jalan tol yang berdampak pada jaringan irigasi pertanian, sehingga kedepan tidak mengganggu kelangsungan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Demak.
6. Terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Mranggen tepatnya di desa Kebonbatur bekas galian C yang dapat merusak Ekosistem lingkungan, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi/pendekatan agar tidak membuang sampah di lokasi bekas galian C, dan pembakaran sampahnya.

7. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah terus mengedukasi masyarakat supaya menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat di tingkat desa atau kelurahan terutama saat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, kami sependapat dan telah dilaksanakan.
8. Terhadap saran agar dalam rangka membangun kota cerdas berbasis IT (Smart City) dengan menambah jaringan internet atau hot spot fasilitas umum agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik apalagi di musim pandemic covid - 19 semua kegiatan berbasis online dan daring, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah melalui program Smart City telah menambahkan titik Hotspot di Kawasan Stadion Pancasila, di Masjid Agung Demak, di Taman Kalituntang, di Taman Mahesa Jenar. Dan di masing-masing Kecamatan telah dipasang hotspot yang dapat dimanfaatkan masyarakat di luar jam pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan dan menguatkan jaringan intranet dirintis secara bertahap pembangunan jalur kabel Fiber Optik yang menghubungkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Demak.

Pada tahun 2021 kami merencanakan penambahan area hotspot sebanyak 32 titik yaitu: 20 titik desa telah memiliki sumber internet, 5 titik di Taman Kali Tuntang dan 7 titik area hotspot di simpang enam dan area Masjid Agung Demak.

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT

Fraksi Partai Nasdem memberikan beberapa catatan saran, masukan dan mohon penjelasan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap sinyalemen Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 396.596.709.834,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) mengalami penurunan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp 403.848.956.000,00 (empat ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dapat kami jelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Awal tahun 2020 sebelum Covid-19, sebesar Rp. 404.373.956.000 (Empat Ratus Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan setelah covid dianggarkan perubahan sebesar Rp. 367.991.804.422 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga sesungguhnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp. 396.596.709.834,- mengalami kenaikan Rp. 28.604.905.412,- (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 7,8 %.
2. Terhadap pertanyaan berapa sesungguhnya pegawai di Pemerintah Kabupaten Demak baik PNS maupun NON PNS dan atau penerima gaji yang menjadi beban Pemerintah daerah dapat kami jelaskan bahwa Jumlah PNS, dapat kami jelaskan bahwa jumlah PNS di Kabupaten Demak sebesar 6.584 orang dan jumlah Non

PNS yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar 4.528 Orang.

3. Terhadap pertanyaan dengan datangnya waktu musim tanam tiba, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk, hendaknya pemerintah daerah sungguh - sungguh melakukan langkah - langkah terhadap pengadaan dan pendistribusian pupuk. Perlunya penyaluran pupuk secara adil kepada wilayah pertanian dengan stok pupuk ditingkat pengecer didesa disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat, jawaban kami sama dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 4 (empat).
4. Terhadap harapan agar diprioritaskan pengecoran pelebaran jalan lintas kecamatan terutama karanganyar menuju mijen karena arus lalu lintas sudah sangat padat akan kami perhatikan.
5. Terhadap pertanyaan bahwa Belanja Operasional khususnya belanja pegawai dirasa sangat besar dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2021 mendapatkan tambahan ASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil sejumlah 449 orang dan PPPK sejumlah 517 orang sehingga alokasi pos belanja pegawai pasti mengalami kenaikan.
6. Terhadap pertanyaan berkaitan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2021 sebesar Rp. 194.104.018.200,- (Seratus sembilan puluh empat milyar seratus empat juta delapan belas ribu dua ratus rupiah) mengalami penurunan dibanding pos lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 215.377.684.000,- (Dua ratus lima belas

milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar 9,87 %, dapat kami jelaskan bahwa proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 masih memperhitungkan transfer Dana Desa melalui kas daerah namun ada kebijakan Pemerintah Pusat tranfer dana desa mulai awal tahun 2020 langsung ke rekening desa sehingga bunga deposito mengalami penurunan. Disamping itu ada kebijakan nasional terkait penurunan suku bunga deposito.

7. Terhadap saran agar dalam pembahasan KUA PPAS minimal 2-3 minggu sesuai PP 12 tahun 2019, akan kami perhatikan.
8. Terhadap saran agar Pemerintah mengupayakan pupuk tepat waktu, tepat sasaran dan mencukupi petani, akan kami perhatikan.
9. Terhadap harapan agar anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 diarahkan pada program recovery yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program yang pro rakyat seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan dan lainnya kami sependapat.
10. Terhadap harapan agar Pilkada langsung tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang berpotensi terciptanya kerumunan saat kampanye atau pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 diharapkan baik dari TPS dan warganya untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat jangan sampai pilkada langsung menjadi klaster baru, kami

sependapat dan untuk kebutuhan itu sudah dialokasikan dalam APBD 2020.

11. Terhadap sikap dari Fraksi Partai Nasdem yang bisa menerima dan siap untuk membahas Raperda APBD TA 2021, kami apresiasi dan terima kasih.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terkait Penurunan pendapatan dan belanja pada RAPBD 2021 dibandingkan tahun 2020 dapat kami jelaskan bahwa dalam RAPBD 2021 Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik belum masuk karena masih dalam proses Desk, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan dan belanja RAPBD 2021.
2. Terhadap usulan adanya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan terobosan inovasi, jemput bola atau layanan keliling dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan sehingga PAD yang ditarget tahun 2021 sebesar Rp. 396.596.709.834,00 akan dapat dicapai.
3. Terhadap saran untuk menindaklanjuti Program pelebaran Jalan Kabupaten sehingga dapat melancarkan arus lalu lintas terutama akses jalur-jalur alternatif seperti Jalan dari grogol ke arah Gaji sampai ke arah Genuk, dan normalisasi sungai di kabupaten Demak dilaksanakan dengan baik guna antisipasi banjir, akan kami perhatikan.

4. Terkait harapan agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem kartu tani untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani, dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan koordinasi antara lain dengan Bank Rakyat Indonesia agar mempercepat pencetakan kartu tani dan pendistribusiannya serta menambah jumlah alat EDC.
5. Terhadap kebijakan umum dalam RAPBD tahun 2021 terdapat Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dapat kami jelaskan bahwa pembiayaan tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD Kabupaten Demak untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD Kabupaten Demak sehingga dapat meningkatkan PAD dari deviden BUMD.
6. Terhadap saran agar besaran anggaran hibah dan bansos di tingkatkan lagi baik Anggaran fisik maupun operasional yaitu untuk memaksimalkan lagi perhatian Pemerintah terhadap masyarakat miskin dan memaksimalkan lagi bantuan hibah pada Madin, Pondok Pesantren, TPQ, Panti Asuhan, juga lembaga Pendidikan Swasta Seperti MI dan MTS juga SD, SMP Swasta, akan kami perhatikan.
7. Terhadap saran agar yustisi dan penegakan perda -perda tetap berjalan dengan baik dan rutin oleh Satpol PP Kabupaten Demak, sudah kami lakukan dengan melibatkan unsur TNI dan Polri.

8. Terhadap saran agar penyelenggara pemilu kada yaitu KPU, Bawaslu dan pihak terkait untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan lancar dan kondusif serta jujur dan adil, kami sependapat.
9. Terhadap saran penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak akan kami lakukan kajian lebih lanjut.

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Terhadap pertanyaan bahwa dalam APBD Tahun 2020 terdapat SILPA sebesar Rp. 98.000.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Milyar) yang diantaranya sebesar Rp. 55.550.500.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah penghematan yang berasal dari belanja barang dan jasa dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi SILPA tahun 2020 yang berasal dari belanja barang dan jasa dan hal ini baru bisa dipastikan setelah tutup buku tahun anggaran 2020.
2. Terhadap pertanyaan belanja subsidi sebesar Rp. 33.934.000.881,- dapat kami jelaskan sesungguhnya ini merupakan premi yang akan dibayarkan pada BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
3. Berkaitan dengan pernyataan bahwa Kartu Tani untuk pembelian pupuk masih trouble, padahal pembelian pupuk subsidi masih dibutuhkan petani, jawabannya sama dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 4 (empat).

4. Berkaitan dengan pensikapan terhadap Surat Edaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian yang intinya bagi Petani yang belum mempunyai kartu tani tetapi nama dan luasan garapan sudah masuk di e-RDKK bisa membeli pupuk di pengecer, dapat kami jelaskan bahwa di Kabupaten Demak sudah melaksanakan surat edaran Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
5. Berkaitan dengan pertanyaan pensikapan Pemerintah Kabupaten Demak atas belum masuknya Dana Transfer Pusat yang berupa DAK Fisik dan DAK non Fisik yang belum masuk ke RAPBD 2021, dapat kami jelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, untuk dana transfer yang belum dimasukkan kedalam RAPBD, apabila telah ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sebelum penetapan APBD maka akan dimasukkan dalam RAPBD tahun 2021. Apabila informasi resmi keluar setelah penetapan APBD 2021 maka Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Mendahului Perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
6. Terhadap saran agar dalam menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 527/15/2020 tertanggal 11 Juni 2020 yang merupakan tindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Tengah agar Bupati melakukan penekanan terkait pembuatan kartu tani akan kami perhatikan.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita. Amin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Demak, 10 November 2020

